

PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 08/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan KPU 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015, Berita Acara Nomor 140/BA/V/2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang:

- 1. Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015, selanjutnya disebut Anggota PPS.**
- 2. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang namanya tercantum pada lajur (3) lampiran keputusan ini untuk selanjutnya bertugas pada desa/kelurahan sebagaimana tercantum dalam lajur (2) lampiran keputusan ini.**
- 3. Masa kerja Anggota PPK adalah selama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 16 Mei 2015.
- Lampiran 9 halaman.